



P E N E T A P A N

Nomor 0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- **Mardian Wahyu Wijayanto bin Ngatidjan Supriyanto**, TTL/Umur : Malang, 24 Januari 1976 / 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Driver Online, Domisili di Jalan Puntodewo IX RT.012 RW.003 No. 035 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani No.16-A RT.001 RW.001 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
- **Hari Priyatiningsih binti Kaseri HS**, TTL/Umur: Jember, 21 Juli 1976 / 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), Domisili di Jalan Puntodewo IX No.35 RT.012 RW.003 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada tertanggal 15 Nopember 2023 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensi Kawin terhadap anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto**

Tanggal lahir / Umur : Malang, 09 Desember 2006 / 16 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat di : Jalan Puntodewo IX RT.012 RW.003 No. 035 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Anak Para Pemohon**;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : **Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro AD**

Tanggal lahir / Umur : Malang, 31 Juli 2006 / 17 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat di : Jalan Sawojajar IX RT.003 RW.0026 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Calon istri Anak Para Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 350/32/VII/1999, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang masing-masing bernama :

a. Achmacd Ryan Avril Ardiyansyah, umur 23 tahun;

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Achmad Zidane Iqbal Firdausy, umur 16 tahun;
3. Bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Malang dengan No. Perkara 2189/Pdt.G/2020/PA.Mlg tertanggal 18 Januari 2021 dengan mendapatkan Akta Cerai Npoor 0113/AC/2021/PA.Mlg tertanggal 18 Januari 2021;
 4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto, dengan calon istrinya yang bernama Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro;
 5. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
 6. Bahwa antara Anak Para Pemohon Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto dengan calon istrinya yang bernama Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;
 7. Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya sehingga calon istrinya tersebut telah hamil 8 bulan, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
 8. Bahwa Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto belum bekerja, dan calon istrinya juga belum bekerja;
 9. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Para Pemohon Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto dengan calon istrinya yang bernama Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak,
 10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Reno Putra Arviando bin Hanafianto dengan calon istrinya yang bernama Wina Chusnanini Agustin binti Chusairi Saputro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon dan calon istrinya sesegera mungkin dinikahkan karena saat ini calon istrinya sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto**, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa benar dia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Wina Chusnanini Agustin binti Chusairi Saputro sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungannya dengann calon isterinya tersebut sudah sedemikian eratnya dan ingin segera menikah, karena saat ini calon istrinya sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa dia telah menyetujui rencana perkawinannya dengan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sama-sama belum bekerja;
- Bahwa antara dia dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi**

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah calon istri anak Para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa dia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka tersebut sudah sedemikian eratnya dan ingin segera menikah, karena saat ini dia sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa calon suami dan keluarganya sudah melamar dia dan bermaksud akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang isteri dan ibu yang baik, serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia dan calon suaminya sama-sama belum bekerja;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon bernama:

Chusairi Saputro bin Suprpto, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Domisili di Jalan Sawojajar IX RT.003 RW.0026 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua kandung dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak mereka yang bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto sebab anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut usianya belum 19 tahun;

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini anaknya sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anaknya dan calon suaminya tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya dan calon suaminya sama-sama belum bekerja;
- Bahwa anaknya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anaknya sudah siap baik fisik, mental, dan kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa dia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya, dan sebagai orang tua dia akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotocopy Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-393/Kua.13.25.02/Pw.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, tertanggal 10 Nopember 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573012401760001 a.n. Mardian Wahyu Wijayanto (Pemohon I), tertanggal 05-07-2012, yang

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.2)**;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573016107780002, a.n. Hari Priyatiningsih (Pemohon II), tertanggal 10-08-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.3)**;

4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0113/AC/2021/PA.Mlg a.n. Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, tanggal 18 Januari 2021, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.4)**;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/2007 tertanggal 05 Januari 2007 a.n. Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto (calon suami), yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.5)**;

6. Fotocopy Ijazah SMP Islam Malang, Tahun Pelajaran 2021/2022, a.n. Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Islam Malang-Jawa Timur, tanggal 16 Juni 2022, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.6)**;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573011008210008, a.n. Pemohon I dan keluarganya, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang-Jawa Timur, tertanggal 10-08-2021, sesuai aslinya, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.7)**;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1756/Tlb/2007 tertanggal 16 April 2007 a.n. Wina Chusnanini Agustin binti Chusairi

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Saputro (calon istri anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (**P.8**);

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573031608073781 tertanggal 07-01--2019, a.n. Para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (**P.9**);

10. Fotocopy Surat Keterangan Sehat, a.n Achmad Zidane Iqbal Firdausy (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Klinik Medis Ontoseno, tanggal 09 Nopember 2023, yang isinya menerangkan yang bersangkutan telah memeriksakan kesehatannya, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (**P.10**);

11. Fotocopy Rekam Catatan Kesehatan Ibu Hamil, a.n. Wina Chusnanini Agustin binti Chusairi Saputro (anak Para Pemoho), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gribig Kota Malang, yang isinya menerangkan yang bersangkutan telah memeriksakan kehamilannya secara rutin, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (**P.11**);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919, Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Malang pada yuridiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto hendak menikah namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto dengan calon istrinya yang bernama.

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro, ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan alasan umur kedua calon pengantin sama-sama kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.11 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.7, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, yang merupakan yuridiksi / wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon semula adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, namun kemudian telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto, masih berumur 16 tahun 11 bulan, dan telah lulus dari SMP Islam Malang, pada Tahun Pelajaran 2021/2022:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon (Wina Chusnanini Agustin binti Chusairi Saputro AD /calon istri), saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, yang juga merupakan yuridiksi / wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, dan P.12, , maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon (Achmad Zidane Iqbal Firdausy) dan calon istrinya (Wina Chusnanini Agustin) telah mengikuti pemeriksaan kesehatan mereka meliputi konseling, Imunisasi Tetanus dan TTD serta pemeriksaan kondisi kehamilan calon ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, serta bukti-bukti lain dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto, baru berumur 16 tahun 11 bulan akan menikah dengan calon istrinya bernama Wina Chusnanini Agustin binti Chusairi Saputro, yang juga masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, namun ditolak dengan alasan kedua calon pengantin belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa calon suami (Achmad Zidane Iqbal Firdausy) dan calon istrinya (Wina Chusnanini Agustin) sama-sama belum bekerja, namun orang tua masing-masing menyatakan akan membantu sepenuhnya semua kebutuhan anak-anak mereka setelah keduanya menikah dan menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak-anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Pra Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan akan berusaha mencari pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan, dengan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto untuk menikah dengan calon istrinya bernama Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Achmad Zidane Iqbal Firdausy bin Mardian Wahyu Wijayanto** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Wina Chusnaini Agustin binti Chusairi Saputro**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah,, oleh **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------|----------------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | ProsesRp 100.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 275.000,00 |
| 4. | MeteraiRp <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal. Penetapan No.0517/Pdt.P/2023/PA.Mlg